

BAB III

KONSEP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

3.1. Pengertian dan Dasar Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang umum disingkat SEMA merupakan salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran peradilan yang berada di bawah pengawasan kelembagaannya. Secara konseptual, SEMA dapat dipahami sebagai bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh lingkungan peradilan yang berisi bimbingan, petunjuk, arahan, atau pedoman dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif (Ulandari & Ansorullah, 2025).

Dalam perspektif teori hukum, SEMA dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ulandari dan Ansorullah (2025) mendefinisikan peraturan kebijakan sebagai peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara guna mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, baik dari segi kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat. Bentuk konkret dari peraturan kebijakan tersebut antara lain adalah surat edaran, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis.

Maulana Rihdo Al Fasil et al. sebagaimana dikutip oleh Ulandari dan Ansorullah (2025) menjelaskan bahwa perbedaan paling signifikan antara SEMA dengan peraturan perundang-undangan lainnya terletak pada sifat keterikatan normanya. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum (*erga omnes*), sedangkan SEMA hanya bersifat mengikat secara internal, yakni terbatas pada lingkungan lembaga peradilan yang melaksanakannya. Dengan demikian, SEMA pada hakikatnya tidak ditujukan langsung kepada masyarakat umum, melainkan kepada hakim, panitera, dan

seluruh aparatur di lingkungan peradilan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas yudisial maupun administratifnya.

Senada dengan pendapat tersebut, Atzahra dan Siregar (2026) menegaskan bahwa SEMA merupakan sebuah perintah atau pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang umumnya berisi petunjuk teknis pelaksanaan internal bagi para hakim melalui kebijakan resminya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, SEMA tersebut dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Walau demikian, SEMA menunjukkan karakteristik serta gejala sebagai peraturan perundang-undangan meskipun secara formal tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Wahida et al. (2026) menjelaskan bahwa dalam kerangka kewenangan Mahkamah Agung, penerbitan SEMA merupakan bagian dari fungsi regulatif yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kewenangan di bidang pengaturan atau regulatif tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman dalam praktik peradilan. Meskipun sama-sama merupakan produk hukum Mahkamah Agung, secara hierarkis PERMA memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA, karena PERMA disusun dalam bentuk yang lebih formal dan sistematis sebagai bagian dari produk peraturan.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum utama penerbitan SEMA dapat ditelusuri dari beberapa ketentuan berikut ini.

Pertama, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya."

Ketentuan ini memberikan landasan bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk-produk hukum yang bersifat administratif, termasuk SEMA, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan (Ulandari & Ansorullah, 2025).

Kedua, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merupakan dasar hukum yang paling sering dirujuk dalam penerbitan SEMA. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini." Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi SEMA untuk memutus perkara-perkara yang tidak diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Atzahra & Siregar, 2026).

Ketiga, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran yang materinya dapat berupa instruksi, referensi, peringatan, atau perintah. Surat Edaran Mahkamah Agung pada umumnya hanya berlaku untuk semua lingkungan peradilan (Ulandari & Ansorullah, 2025). Ketentuan-ketentuan tersebut secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang melandasi kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA sebagai instrumen administratif yudisial untuk mengarahkan praktik peradilan di Indonesia.

3.2. Kedudukan SEMA dalam Peraturan Perundang-Undangan

Untuk memahami kedudukan SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, terlebih dahulu perlu dipahami landasan teoritisnya melalui teori hierarki norma hukum (*Stufenbau des Rechts*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan dilanjutkan oleh Hans Nawiasky. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum dipahami sebagai suatu tatanan norma yang tersusun secara berlapis dan berjenjang. Dalam struktur tersebut, setiap norma pada tingkat yang lebih rendah memperoleh keberlakuan, sumber,

serta dasar pengesahannya dari norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (Grundnorm) yang menjadi landasan utama bagi keseluruhan sistem hukum nasional (Rusdi & Mubaroq, 2026).

Hans Nawiasky kemudian mengembangkan teori Kelsen dengan menjelaskan bahwa dalam sistem hukum suatu negara terdapat empat tingkatan norma hukum, yaitu norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm), aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz), undang-undang formal (Formell Gesetz), serta peraturan pelaksana dan peraturan otonom (Verordnung und Autonome Satzung). Teori ini secara tegas menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak dapat berisi ketentuan yang menyimpang atau bertentangan dengan norma yang berada pada tingkat di atasnya (Rusdi & Mubaroq, 2026).

Dalam konteks Indonesia, Adhiyani dan Tabrani (2026) menjelaskan bahwa teori hierarki norma tersebut diadopsi dan diwujudkan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hierarki tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Teori hierarki inilah yang menjadi tolok ukur untuk menilai kedudukan dan legitimasi SEMA dalam tata hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, SEMA tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat umum sebagaimana layaknya undang-undang atau peraturan di bawahnya (Ulandari & Ansorullah, 2025). Kondisi ini menyebabkan status

hukum SEMA masih menjadi topik perdebatan penting dalam ilmu hukum tata negara di Indonesia.

Meskipun demikian, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui keberadaan jenis peraturan perundang-undangan lain di luar hierarki Pasal 7, termasuk "peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung." Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan ini sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, SEMA memiliki karakteristik yang berbeda dari PERMA. PERMA bersifat regeling (mengatur secara umum), sedangkan SEMA secara tradisional dipahami sebagai instrumen kebijakan internal (*beleidsregel*) yang bersifat memberikan petunjuk atau pedoman kepada hakim di lingkungan peradilan (Adhiyani & Tabrani, 2026).

Ulandari dan Ansorullah (2025) menjelaskan lebih lanjut bahwa posisi SEMA dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung dapat dinilai dari segi formalitas dan substansinya. SEMA berada di bawah PERMA, karena PERMA disusun dalam bentuk yang lebih formal dan sistematis sebagai bagian dari produk peraturan. Sebaliknya, SEMA umumnya disusun berdasarkan kewenangan yang berasal dari PERMA, dan keberadaan PERMA memiliki kewenangan untuk membatalkan SEMA. Sebagai contoh adalah SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dicabut melalui PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Dengan demikian, dalam hierarki internal Mahkamah Agung pun, SEMA menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan PERMA.

Wahida et al. (2026) menambahkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA merupakan perwujudan dari kewenangan di bidang pengaturan atau regulatif yang termuat dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, serta penerbitan PERMA dan SEMA sebagai pedoman dalam praktik peradilan. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung

berfungsi menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Agama.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, SEMA secara akademis dikategorikan sebagai beleidsregel atau peraturan kebijakan. Adhiyani dan Tabrani (2026) menjelaskan bahwa beleidsregel merupakan aturan yang dibuat oleh organ pemerintahan tanpa dasar kewenangan perundang-undangan yang eksplisit, melainkan berdasarkan kewenangan faktual (*feitelijke macht*) yang dimiliki. Dalam konteks Mahkamah Agung, kewenangan untuk menerbitkan SEMA bersumber dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Atzahra dan Siregar (2026) merumuskan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut: (a) peraturan kebijakan tidak dapat diuji berdasarkan asas legalitas dalam administrasi negara, karena tidak memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan pembentukannya; (b) pembuatan peraturan kebijakan didasarkan pada prinsip bahwa pejabat pemerintah memperoleh kewenangan yang bersifat bebas karena tidak adanya kewenangan administratif untuk menetapkan peraturan perundang-undangan; (c) evaluasi terhadap peraturan kebijakan lebih mengacu pada aspek manfaat dan tujuan yang ingin dicapai; dan (d) dalam pelaksanaannya, peraturan kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai jenis dan bentuk seperti keputusan, instruksi, surat edaran, dan pengumuman.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, terlihat secara jelas bahwa peraturan kebijakan bukan termasuk peraturan perundang-undangan serta tidak secara langsung terikat oleh hukum. Rusdi dan Mubaroq (2026) menegaskan bahwa SEMA sebagai instrumen administratif yudisial seharusnya ditempatkan sebagai bentuk interpretasi administratif yudisial yang membantu menyeragamkan praktik penerapan hukum, bukan sebagai norma baru yang menggeser makna undang-undang. Konsekuensi yuridis dari

kedudukan SEMA sebagai beleidsregel adalah bahwa SEMA tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, dan SEMA juga tidak dapat diuji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam pengertian Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 (Adhiyani & Tabrani, 2026)

Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai beleidsregel yang tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan memiliki implikasi penting dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana dinyatakan oleh Atzahra dan Siregar (2026), SEMA tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan karena kedudukannya yang bersifat internal dan tidak mengikat secara umum. Kendati demikian, SEMA tetap dapat mempengaruhi kewenangan majelis hakim dalam mengambil keputusan, terutama dalam menilai terpenuhi atau tidaknya syarat perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Dengan kata lain, meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara hierarki normatif berada di bawah Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, namun dalam praktik peradilan SEMA tersebut berperan sebagai penjelas operasional atas norma-norma abstrak yang termuat dalam kedua ketentuan tersebut. SEMA memberikan standar konkret berupa syarat pisah tempat tinggal minimal 6 bulan sebagai ukuran objektif terpenuhinya unsur "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali." Standar inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara cerai talak maupun cerai gugat di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

3.3. Kekuatan Hukum SEMA dalam Memutuskan Perkara

Persoalan mengenai sejauh mana kekuatan mengikat SEMA terhadap hakim dalam proses pengambilan putusan merupakan isu sentral yang menjadi perdebatan akademis maupun praktik peradilan di Indonesia. Secara doktrinal, terdapat dua pandangan utama yang saling berhadapan mengenai hal ini (Adhiyani & Tabrani, 2026).

Pandangan pertama menyatakan bahwa SEMA bersifat mengikat secara administratif (administratief bindend) terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan. Menurut pandangan ini, hakim sebagai bagian dari organisasi peradilan terikat untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai pimpinan tertinggi organisasi. Ketidakpatuhan terhadap SEMA dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik yang dapat dikenakan sanksi administratif. Alasan yang mendasari pandangan ini adalah bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Adhiyani & Tabrani, 2026).

Pandangan kedua, sebaliknya, menyatakan bahwa SEMA tidak dapat mengikat hakim dalam kapasitasnya sebagai pemutus perkara karena hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, bukan pada petunjuk atau instruksi dari siapa pun termasuk dari Mahkamah Agung. Menurut pandangan ini, SEMA hanya bersifat sebagai pedoman yang tidak mengikat (non-binding guideline) yang dapat dipertimbangkan oleh hakim tetapi tidak wajib diikuti secara mutlak. Prinsip ini berlandaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Adhiyani & Tabrani, 2026).

Rusdi dan Mubaroq (2026) menegaskan bahwa SEMA sebagai instrumen administratif yudisial tidak memiliki kedudukan normatif untuk

membatasi atau menyimpanggi undang-undang, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan apabila substansinya melampaui norma-norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, apabila suatu SEMA digunakan untuk menafsirkan atau bahkan membatasi ruang lingkup penerapan norma dalam undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dianggap melampaui batas kewenangan normatif Mahkamah Agung.

Hal ini sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang berlaku dalam sistem hierarki norma hukum, di mana peraturan yang lebih tinggi selalu mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, meskipun SEMA memiliki pengaruh faktual yang signifikan dalam praktik peradilan, secara normatif ia tidak dapat menggeser atau menyimpanggi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, termasuk ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI (Ulandari & Ansorullah, 2025).

Sulistyantoro et al. (2026) dalam kajiannya mengenai kewenangan regulatif lembaga independen menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung tidak hanya berdampak pada keberlakuan norma tertentu, tetapi juga memperkuat tata kelola regulasi secara keseluruhan dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks SEMA, hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA harus memastikan bahwa substansi pedoman yang diberikan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi apa yang dikenal dengan istilah *regulatory overreach* atau pelampauan kewenangan regulatif.

Meskipun secara normatif kekuatan mengikat SEMA bersifat administratif-organisatoris dan bukan yuridis-normatif, dalam praktik peradilan SEMA memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola putusan hakim. Adhiyani dan Tabrani (2026) menjelaskan bahwa hakim-

hakim umumnya mengikuti petunjuk yang diberikan dalam SEMA karena berbagai faktor, antara lain: kekhawatiran akan sanksi administratif, kecenderungan untuk mengikuti arahan dari atasan dalam hierarki organisasi, serta pertimbangan bahwa putusan yang tidak sesuai dengan SEMA berpotensi dibatalkan pada tingkat kasasi.

Temuan ini diperkuat oleh Atzahra dan Siregar (2026) yang menyatakan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara yang mereka teliti bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dan hanya mengikat secara internal, SEMA tersebut tetap dapat mempengaruhi kewenangan maupun kebebasan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan terhadap suatu perkara perceraian. Pada praktiknya, hakim yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akan sangat mempertimbangkan apakah syarat pisah tempat tinggal minimal 6 bulan sebagaimana ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah terpenuhi sebelum mengabulkan gugatan cerai tersebut.

Wahida et al. (2026) menambahkan bahwa penguatan peran Mahkamah Agung sebagai penjamin asas negara hukum menuntut adanya konsistensi antara norma hukum dan praktik peradilan. Ketika Mahkamah Agung mampu menjalankan fungsinya secara konsisten, transparan, dan berintegritas melalui instrumen-instrumen seperti SEMA, maka legitimasi sistem hukum akan semakin kuat. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam konteks ini memainkan peran penting sebagai instrumen untuk menyeragamkan standar pembuktian dalam perkara perceraian di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, sekaligus meminimalkan disparitas putusan hakim yang selama ini kerap terjadi akibat ketidakjelasan standar penerapan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Dalam praktik peradilan, kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap cara hakim menilai dan memutus perkara cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Ulandari dan Ansorullah (2025) menegaskan bahwa hakim sebagai aparatur

peradilan memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjadikan SEMA sebagai salah satu acuan dalam proses pemeriksaan perkara, meskipun secara formal SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini karena SEMA memuat panduan teknis yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum dan menghindari disparitas putusan antar pengadilan.

Lebih lanjut, Atzahra dan Siregar (2026) menjelaskan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara faktual telah menggeser cara hakim memahami unsur "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Jika sebelum berlakunya SEMA tersebut hakim dapat mengabulkan gugatan cerai hanya berdasarkan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun, kini hakim juga harus mempertimbangkan secara cermat apakah kedua pihak telah benar-benar berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebagai syarat kumulatif yang bersifat wajib, kecuali terdapat fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan demikian, kekuatan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam memutus perkara perceraian dapat dipahami bukan sebagai kekuatan hukum yang mengikat secara formil-normatif setara dengan undang-undang, melainkan sebagai kekuatan persuasif-administratif yang secara nyata mempengaruhi proses pertimbangan dan pengambilan putusan oleh hakim. Meskipun hakim secara konstitusional tetap memiliki kebebasan untuk menilai fakta dan menerapkan hukum berdasarkan keyakinannya sendiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun dalam praktiknya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah menjadi parameter utama yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam penanganan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia (Adhiyani & Tabrani, 2026).